



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 278/PL.02.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota Melakukan Penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir model Model A.1-KWK;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

**Memerhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 107/PL.02.1-BA/3521/KPU-Kab/IX/2020;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 sebesar 688.545 (enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 337.662 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua) pemilih dan perempuan berjumlah 350.883 (tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga) pemilih yang tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan, 217 (dua ratus tujuh belas) Desa/Kelurahan, 1797 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA :** Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawi  
Pada tanggal : 11 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI  
Kepala Subbagian Hukum,



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 278/PL.02.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI  
TAHUN 2020**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN NGAWI  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI  
TAHUN 2020  
OLEH KPU KABUPATEN NGAWI**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1.	SINE	15	97	17.388	17.943	35.331	
2.	NGRAMBE	14	89	16.472	17.195	33.667	
3.	JOGOROGO	12	89	16.285	16.978	33.263	
4.	KENDAL	10	100	19.435	20.105	39.540	
5.	GENENG	13	105	19.733	20.975	40.708	
6.	KWADUNGAN	14	56	10.473	11.134	21.607	
7.	KARANGJATI	17	93	18.935	19.964	38.899	
8.	PADAS	12	69	13.437	14.202	27.639	
9.	NGAWI	16	155	30.750	32.797	63.547	
10.	PARON	14	192	35.439	36.948	72.387	
11.	KEDUNGGALAR	12	140	27.812	28.389	56.201	
12.	WIDODAREN	12	146	27.007	27.720	54.727	
13.	MANTINGAN	7	98	14.290	14.630	28.920	
14.	PANGKUR	9	53	11.037	11.544	22.581	
15.	BRINGIN	10	69	12.490	12.798	25.288	
16.	PITU	10	63	11.472	11.830	23.302	
17.	KARANGANYAR	7	60	11.307	11.111	22.418	
18.	GERIH	5	74	14.014	14.668	28.682	
19.	KASREMAN	8	49	9.886	9.952	19.838	
<b>TOTAL</b>		217	1.797	337.662	350.883	688.545	

Ditetapkan di : Ngawi  
Pada tanggal : 11 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI

Kepala Subbagian Hukum,

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

